



PUTUSAN
Nomor 125 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BUJUNG AZAINUL MAIDA NOOR EDEN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sukabangun II/Letkol Adrianz Nomor 1797 RT 02/01, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, pekerjaan Swasta;
Selanjutnya memberi kuasa kepada Muhammad Iskandar, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat "Muhammad Iskandar, S.H. dan Rekan", alamat di Jalan Radial Rumah Susun Blok 44 Lantai II, Nomor II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/M/TUN/V/2016, tanggal 28 Mei 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Pemanding/Penggugat;

melawan:

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Palembang;
- II. H. KAMALUDDIN A.R. (Almarhum)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mayor Zen Nomor 10 Rt.032 Rw.001 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang, pekerjaan Pensiunan, dalam hal ini diwakili oleh Hj. Zubaedah, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mayor Zen Nomor 16 RT 32 RW 001, Kelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Palembang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya memberi Kuasa kepada Budi Alamsjah, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Mayor Zen Nomor 16 RT 032 RW 001, Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Palembang, pekerjaan Swasta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2016;
- III. JENI YUSWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya RT 007 RW 001, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Belitang Ogan Komering Ulu Timur, pekerjaan Swasta;



Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., CGL.;
2. Patih Ahmad Rafie, S.H., M.H.;
3. Adlan Syansuri Harahap, S.H.;
4. Rais, S.H.;

Advokat/Asisten Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di
The International Advocates and Legal Consultants pada
"Bahrul Ilmi Yakup & Partners", Palembang International Law
Office, Jalan Lingkar istana Nomor 01, Demang Lebar Daun
Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
01/M/TUN/V/2016, tanggal 28 Mei 2016;

Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dahulu Termohon
Kasasi I, II, III/ Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1
dan 2;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata
Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/
Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap
Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/TUN/2015, tanggal 21 Mei 2015 yang
telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang
Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dahulu Termohon Kasasi I, II, III/
Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2, dengan posita gugatan
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Ruslan Zaidan yang telah meninggal dunia di Palembang;
2. Bahwa almarhum Ruslan Zaidan ayah Penggugat semasa hidupnya ada mempunyai sebidang tanah seluas 17.876 m² yang terletak di kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dan telah mempunyai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 09/Kel. Kalidoni, SU Nomor 12/Kalidoni /2006;
3. Bahwa selama ini sebelum almarhum Ruslan Zaidan meninggal dunia, tanah milik orang tua Penggugat tersebut aman dan tidak ada gangguan dari pihak siapapun juga, namun ketika pada bulan November tahun 2013 pada saat Penggugat memeriksa tanah tersebut bersama dengan pihak pembeli yang berminat membelinya, Penggugat sangat kaget karena di atas tanah milik orang tua Penggugat telah dipasang patok-patok kayu gelam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dan merek yang dipasang di atas di batang pohon yang ada di atas tanah tersebut, dengan tulisan H. Kamal Sertifikat Hak Milik Nomor 1389 tahun 1983, luas 1618 m²;

4. Bahwa oleh karena Penggugat penasaran, maka Penggugat bertanya dengan warga setempat yang tempat tinggalnya tidak jauh dari tanah sengketa dan akhirnya berdasarkan informasi warga tersebut Penggugat baru tahu bahwa yang memasang patok-patok tersebut adalah Pak Hanafi yang rumahnya tidak jauh dari tanah sengketa dan yang memasang merek tersebut adalah H. Kamaludin A.R.;
5. Bahwa akhirnya Penggugat melalui kuasa hukumnya meminta penjelasan dari saudara Hanafi kenapa dia memasang patok-patok di atas tanah milik orang tua Penggugat, dan akhirnya melalui karyawan utusannya saudara Hanafi memang benar bahwa dia yang memasang patok tersebut karena tanah tersebut adalah tanahnya yang dibeli dari Jeni Yuswati yang mana atas tanah tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat. Sertifikat Hak Milik Nomor 1038/Kel. Sei Selayur, Surat Ukur Nomor 18/Sungai Selayur, sedangkan menurut H. Kamaludin A.R. bahwa dia memperoleh tanah tersebut pada tanggal 20 Desember 2006 berdasarkan jual beli dari Sisnarni;
6. Bahwa setelah mendapatkan informasi dari kedua orang tersebut, akhirnya Penggugat melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 25 November 2013 telah mengajukan surat pemblokiran terhadap SHM Nomor 1083/Kel. Sei Selayur, Surat Ukur Nomor 18/Sungai Selayur/2013 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, seluas 464 m² atas nama Jeni Yuswati dan SHM Nomor 1389/Desa Srimulya atas nama Kamaludin, Surat Ukur Nomor 1437/1983, luas tanah 1.618 m², Desa Srimulya Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan atas nama Kamaludin A.R.;
7. Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b, maka alasan untuk dapat diajukan gugatan ini adalah karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam bentuk Sertifikat Hak Milik Nomor 1038/Kel. Sei Selayur atas nama Jeni Yuswati dan SHM Nomor 1389/Desa Srimulya atas nama Kamaludin A.R., telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal dan tidak sah serta dicabut

Halaman 3 dari 53 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa seharusnya tergugat lebih teliti dan lebih cermat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut di atas;

8. Bahwa perbuatan tergugat yang telah menerbitkan kedua objek sengketa, di atas tanah milik orang tua Penggugat adalah perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997, asas kurang cermat dan serta asas pemerintahan yang baik, karena seharusnya Tergugat tidak dapat menerbitkan SHM Nomor 1038/Kel. Sei Selayur, Surat Ukur Nomor 18/Sungai Selayur/2013 Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, seluas 464 m² atas nama Jeni Yuswati dan SHM Nomor 1389/Desa Srimulya atas nama Kamaludin, Surat Ukur Nomor 1437/1983, luas tanah 1.618 m², Desa Srimulya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan atas nama Kamaludin A.R. karena dianggap sudah tahu bahwa di atas tanah milik orang tua Penggugat tersebut telah diterbitkan sertifikat HGB Nomor 09/Kel. Kalidoni, SU Nomor 12/Kalidoni/2006 atas nama Ruslan Zaidan;
9. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan kedua objek sengketa seperti yang diuraikan pada poin 7 di atas adalah bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang panitia pemeriksaan tanah dan juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan serta bertentangan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 17 ayat (2) yang bunyinya menyatakan dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan yang berkepentingan dan Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi "Penetapan batas tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tapi belum mempunyai surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasinya tidak sesuai dengan lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistemik dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan" sehingga akibat tindakan tergugat tersebut di atas Penggugat mengalami kerugian yaitu tergugat tidak dapat menjual atau mengoperkan hak atas tanah orang tua Penggugat tersebut kepada orang



lain;

10. Bahwa dikarenakan penerbitan kedua objek sengketa yaitu SHM Nomor 1038/Kel. Sei Selayur, SU Nomor 18/Sungai Selayur/2013 Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan seluas 464 m² atas nama Jeni Yuswati dan SHM Nomor 1389/Desa Srimulya seluas 1.618 m², Surat Ukur 1437/1983 Desa Srimulya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan atas nama Kamaludin A.R. yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas bertentangan sebagaimana yang telah diuraikan pada poin angka 9 di atas, maka kedua objek sengketa tersebut di atas adalah batal/tidak sah dan harus dinyatakan batal/tidak sah;
11. Bahwa karena kedua objek sengketa yaitu SHM Nomor 1038/Kel. Sei Selayur, SU Nomor 18/Sungai Selayur/2013 atas nama Jeni Yuswati dan SHM Nomor 1389/Desa Srimulya, Surat Ukur 1437/1983 atas nama Kamaludin A.R. tersebut di atas adalah batal maka kedua objek sengketa tersebut di atas harus dicabut oleh tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 1038/Kel. Sei Selayur, SU Nomor 18/Sungai Selayur/2013 Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, luas 464 m² atas nama Jeni Yuswati dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1389/Desa Srimulya atas nama Kamaludin A.R., Surat Ukur Nomor 1437/1983, luas 1.618 m², Desa Srimulya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 1038/Kel. Sei Selayur, SU Nomor 18/Sungai Selayur/2013 luas tanah 464 m² Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan atas nama Jeni Yuswati dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1389/Desa Srimulya atas nama Kamaludin, Surat Ukur Nomor 1437/1983, luas 1.618 m², Desa Srimulya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Ruslan Zaidan yang mempunyai sebidang tanah seluas 17.876 m² yang terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan dasar Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 09/Kelurahan Kalidoni Surat Ukur Nomor 12/Kalidoni/2006. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat mengenai sengketa hak perdata, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat di dalam kaidah hukum dalam perkara Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan Mengadili 1995: 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata". Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menolak atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:

- A.1. Eksepsi Kewenangan Absolut: Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tidak Berwenang Mengadili Sebab Pokok Sengketa Masalah Hak Milik Atas Tanah, Bukan Masalah Kewenangan dan/atau Prosedur Keputusan Tata Usaha Negara;
- Menurut sistem peradilan Indonesia vide ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 *Juncto* 18 Undang-Undang Nomor 48 Th 2009, Pengadilan Umum bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Th 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Th 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 49 Th 2009;

Sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara (Peradilan Tata Usaha Negara) berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara yang menguji suatu keputusan (*beschikking*) tata usaha negara ex Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Th 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Th 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Th 2009. *Ipso jure*, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa perdata yang bersumber dari hak kepemilikan atas tanah walaupun Sertifikat Hak Milik atas tanah merupakan suatu jenis keputusan tata usaha negara (KPTUN);

Regulasi normatif yang mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa hak kepemilikan atas tanah dapat dikonstruksikan dari:

1. Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Th 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Th 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Th 2009;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 61K/TUN/2006 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 40/K/2005/PT.TUN.MDN yang menormakan "... terhadap tanah objek sengketa terdapat sengketa kepemilikan dan hal ini perlu diselesaikan melalui peradilan umum/Pengadilan Negeri" ... (Bukti T.II Intervenient II-01);
3. Keputusan Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2007 yang memutuskan: "Intinya, apabila suatu sengketa menyangkut kewenangan, prosedur, dan/atau substansi suatu KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara/*beschikking*) maka legal dispute tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun apabila legal dispute menyangkut kepemilikan hak milik keperdataan, maka legal dispute tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum";
4. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 12/G/2010/PTUN-PLG (Bukti T.II Intervenient II-02);

Bahwa, secara faktual dan normatif, substansi perkara ini jelas merupakan sengketa hak atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat Intervenient I dan II, sebagaimana telah diakui secara tegas dan jelas oleh Penggugat sendiri dengan dalil gugatan Penggugat yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 53 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2016



1. “Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Ruslan Zaidan yang telah meninggal dunia di Palembang (Dalil Gugatan Penggugat poin 1);
2. “Bahwa almarhum Ruslan Zaidan ayah Penggugat semasa hidupnya ada mempunyai sebidang tanah seluas 17.876 m² yang terletak di Kelurahan Kalidoni, Kota Palembang ... dst” (Dalil Gugatan Penggugat pada poin 2);

Selanjutnya, yang dijadikan objek gugatan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1038/Kel. Selayur, Surat Ukur Nomor 18/Sungai Selayur/2013 Kelurahan Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atas nama Jeni Yuswati (Bukti T.II Intervenient II-03); Dengan demikian secara jelas dan terang dapat diketahui bahwa substansi perkara ini adalah menyangkut sengketa hak atas tanah yang menjadi wewenang peradilan umum *in casu* Pengadilan Negeri Palembang. *Ipsa jure* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini seyogyanya segera mengambil putusan impromptu yang amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini;

A.2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur Libels*);

Bahwa Gugatan Penggugat berkualifikasi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sebagaimana fakta dan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*);
Penggugat tidak ada menyebutkan secara jelas dan rinci lokasi keberadaan tanah, bentuk bidang tanah, serta batas-batas tanah yang menjadi objek gugatan. Oleh karena itu, sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang berbunyi: “Gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima”, norma tersebut mutatis mutandis dengan norma Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi: “Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima”;
- b. Dalam gugatannya, Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat merupakan “Salah satu ahli waris dari almarhum Ruslan Zaidan”. Namun Penggugat tidak menjelaskan siapa saja ahli waris Ruslan



Zaidan yang lain? Tidak pula menjelaskan mengapa ahli waris yang lain tidak muncul sebagai Penggugat padahal mereka memiliki *legal standing* yang sama dan sekulitas dengan Penggugat untuk bertindak hukum atas harta boedel warisan? Oleh karena itu *legal standing* Penggugat dalam perkara ini adalah cacat hukum, oleh karena Penggugat tidak dapat bertindak hukum secara mandiri dalam melakukan kepengurusan (*beheerdaads*) terhadap harta warisan almarhum Ruslan Zaidan. *Ipsa jure*, adalah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaren*). Putusan demikian sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam perkara Nomor 1032 K/Sip/1973 yang menyebutkan: Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena tidak jelas mengenai berapakah keturunan dan dimanakah kedudukan dari pada Para Penggugat dalam silsilah (*stamboom*) keluarga almarhum Abdulrachman Kaplale tersebut, baik di dalam surat gugatan maupun di dalam pemeriksaan Pengadilan”;

Berdasarkan alasan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

A.3. Gugatan Penggugat di tandatangi oleh advokat yang tidak Disumpah, sehingga tidak memiliki *legal standing* sebagai Advokat untuk memberikan jasa hukum dan mewakili Penggugat Prinsipal;

1. Bahwa Gugatan Penggugat yang teregister di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Nomor 03/G/2014/PTUN.PLG diajukan dan ditandatangani oleh M. Iskandar, SH dan Lani Nopriansyah, S.H. yang ternyata belum diangkat dan disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tempat keduanya berdomisili sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi: “... sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan tinggi Wilayah domisili hukumnya ...” Ketentuan *a quo* mutatis mutandis dengan norma Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 tanggal 01 Mei 2009 *Juncto* Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal: Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor



089/KMA/VI/2010 *Juncto* SEMA RI Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 ...
(Bukti T.II Intervenient II-04) bahwa M. Iskandar, S.H. dan Lani Nopriansyah, S.H. belum diambil sumpah oleh Pengadilan Tinggi *in casu* Pengadilan Tinggi Palembang tempat keduanya berdomisili maka demi hukum keduanya tidak memiliki status dan kewenangan hukum untuk menjalankan profesi sebagai Advokat *ex. Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3)*. Oleh karena itu, M. Iskandar, S.H. dan Lani Nopriansyah, S.H. tidak memiliki kewenangan hukum untuk mewakili Penggugat prinsipal Bujung Azainul Maida Noor Eden di depan persidangan Peradilan Tata Usaha Negara Palembang *ex. ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Th 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009*. Dengan demikian, senyatanya terdapat alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 03/G/2014/PTUN-PLG, tanggal 24 Juli 2014 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi 2;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.929.500,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 187/B/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 12 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 03/G/2014/PTUN-PLG tanggal 24 Juli 2014 yang dimohon banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/TUN/2015, tanggal 21 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Bujung Azainul Maida Noor Eden tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/TUN/2015, tanggal 21 Mei 2015 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 2 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/M/TUN/V/2016, tanggal 28 Mei 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 1 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/G/2014/PTUN-PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 6 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 29 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ditemukan Surat-Surat Bukti Berupa:
 - a) Surat Keterangan Lurah Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Nomor 1141/KLD/X/2015;



- b) Surat Keterangan Lurah Sungai Selayur, Kecamatan Kalidoni, Nomor 869/1003/X/2015;
- c) Berita Acara Perbaikan Sertifikat HGB Nomor 09 Surat Ukur Nomor 12/2006 Atas Nama Ruslan Zaidan Nomor Berita Acara 01/16.71/BPN/2016;
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1988;
- e) Berita Acara Nomor 1124.A/BA/1.B/95;
- f) Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Nomor 72/KPTS/1.A/1997;
- g) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 597/SK/III/1997;
- h) Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Nomor 26/KPTS/1.A/1998 Beserta Lampirannya,
- i) Surat Camat Ilir Timur II Palembang Nomor 146.1/823/06/1998;
- j) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2000,
- k) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 24 Tahun 2000,
- l) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2007, dan
- m) Surat Keterangan Rencana Kota Nomor 1262/1193/RK/DTK/2009 a.n. Pemohon Peninjauan Kembali Beserta Peta Situasi;

Yang Bersifat Menentukan Yang Pada Waktu Perkara Diperiksa Tidak Dapat Ditemukan:

A. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 55-58 telah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Sertifikat Induk Hak Milik dari Penggugat HGB Nomor 182/1982 yang terbit tanggal 28 Desember 1984 hingga sekarang nyata terletak di kampung 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kodya Palembang sedangkan objek sengketa *a quo* yaitu SHM Nomor 1389/Desa Srimulya tanggal 29-9-1983 atas nama Kamaluddin. AR (vide bukti T-1 = T II Int. 1-I = P-7) dan SHM Nomor 1038/Kelurahan Sei Selayur/2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama Jeni Yuswati (vide bukti T-4 = T II Int. 2-3 = P-5). Terletak di Desa Srimulya dan Kelurahan Sungai Selayur. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa antara sertifikat milik Penggugat dengan objek sengketa terletak diwilayah kelurahan yang berbeda.
2. Bahwa Sertifikat lain yang berdampingan dengan objek sengketa 1 seperti:
 - SHM Nomor 1034/Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tanggal 19 Juni 2013, SU Nomor 33/Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayur/2013 tanggal 24 Mei 2013 dengan luas 383 m², an Arsun Sahadi, S.E., Msi.;

- SHM Nomor 1039/Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tanggal 19 Juni 2013, SU Nomor 32/Sungai Selayur/2013 tanggal 24 Mei 2013 dengan luas 255 m², a.n. M. Yusuf S.Sos, M.Si;
- SHM Nomor 1042/Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tanggal 19 Juni 2013, SU Nomor 19/Sungai Selayur/2013 tanggal 24 Mei 2013 dengan luas 383 m², an Marwan Andhika (vide bukti T-7);

Yang berbatasan langsung dengan dengan tanah objek sengketa 1 dan 2 *a quo* kesemuanya memang terletak di Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dimana dahulu semuanya berasal dari kelurahan Srimulya namun karena ada pengembangan wilayah saat ini, maka ada yang menjadi Kelurahan Kalidoni atau kelurahan Sungai Selayur yang dahulunya Kecamatan Talang Kelapa atau kecamatan Ilir Timur I dan sekarang semuanya menjadi kecamatan Kalidoni, sedangkan kelurahan 2 Ilir dari sejak tahun 1980-an sampai sekarang tidak berada di lokasi objek sengketa;

3. Bahwa permohonan mengajukan hak milik atas sebidang tanah sesuai pengukuran secara kadastral diuraikan dalam Peta Bidang Tanah, Tanggal, Nomor, Luas dan NIB masing-masing. NIB adalah Nomor Identifikasi Bidang Tanah. Nomor NIB pada SHM Nomor 1038/Kelurahan Sei Selayur/2013 atas nama Jeni Yuswati (objek sengketa 1) adalah 04.01.10.04.01304; SHM Nomor 1034/Sungai Selayur, an Arsun Sahadi, SE, Msi memiliki Nomor NIB 04.01.10.04.01307; SHM Nomor 1039/Sungai Selayur an M. Yusuf S.Sos, M.Si dengan Nomor NIB 04.01.10.04.01306; SHM Nomor 1042/Sungai Selayur Kecamatan an Marwan Andhika dengan Nomor NIB 04.01.10.04.01305 (vide bukti P-5, T-4 dan T II Int. 2-3 dan T-7), sedangkan HGB Nomor 09/Kelurahan Kalidoni an Ruslan Zaidan NIB: 04.10.10.01.03461 (vide bukti P-1 dan T II Int I-8). Berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat adanya perbedaan Nomor NIB antara sertifikat objek sengketa dengan sertifikat milik Penggugat diantara sertifikat tanah lainnya di sekitar objek sengketa;

Halaman 13 dari 53 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa objek sengketa 2 yaitu SHM Nomor 1389/Desa Srimulya atas nama Kamaludin terbit tanggal 29 September 1983 dan sertifikat HGB induk Penggugat terbit pada tanggal 28 Desember 1984. Berdasarkan hal tersebut objek sengketa 2 terbit lebih dulu dari milik Penggugat;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sertifikat HGB atas nama Penggugat yang terletak di kampung 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang tidak tumpang tindih dengan SHM Nomor 1389/Desa Srimulya tanggal 29-9-1983 atas nama Kamaluddin, AR (vide bukti T-1 = T II Int. 1-I = P-7) dan SHM Nomor 1038/Kelurahan Sungai Selayur/2013 tanggal 19 Juni 2013 an Jeni Yuswati (vide bukti T-4 = T II Int. 2-3 = P-5). Berdasarkan alas hak berbeda, letak bidang tanah yang berbeda dan penguasaan fisik objek sengketa tidak pernah dilakukan oleh Penggugat;
6. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat merupakan pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;
- B. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap putusan *Judex Juris* yang menyebutkan:
 - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Bujung Azainul Maida Noor Eden tersebut;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah).
- C. Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan alasan ditemukan Bukti-bukti berupa Surat-Surat yaitu:
 1. Surat Keterangan Lurah Kalidoni Kecamatan Kalidoni Nomor 1141/KLD/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015;
 2. Surat Keterangan Lurah Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Nomor 869/1003/X/2015 tanggal 04 November 2015;

Halaman 14 dari 53 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Perbaikan Sertifikat HGB Nomor 09 Surat Ukur Nomor 12/2006 Atas Nama Ruslan Zaidan Nomor Berita Acara 01/16.71/BPN/2016 tanggal 19 Januari 2016;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir;
5. Berita Acara Nomor 1124.A/BA/1.b/95 tentang Kesepakatan Batas Wilayah Administratif Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II dengan Desa Srimulya Kecamatan Sako Dati II Palembang;
6. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Nomor 72/KPTS/1.a/1997 tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan Kalidoni (dahulu Kelurahan 2 Ilir) Kecamatan Ilir Timur II Dengan Desa Srimulya Kecamatan Sako Kodya Daerah Tingkat II Palembang;
7. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 597/SK/III/1997 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Peningkatan Kelurahan Persiapan Hasil Pemecahan Menjadi Kelurahan Definitif dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
8. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Nomor 26/KPTS/1.a/1998 tentang Pelaksanaan Pengesahan dan Pengukuhan Peningkatan Kelurahan Persiapan Hasil Pemecahan menjadi Kelurahan Definitif Dalam Kodya Dati II Palembang beserta lampirannya;
9. Surat Camat Ilir Timur II Palembang Nomor 146.1/823/06/1998 tentang Pelaksanaan Pengesahan dan Pengukuhan Peningkatan Kelurahan Persiapan Hasil Pemecahan menjadi Kelurahan Definitif;
10. Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pemekaran Kecamatan;
11. Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Desa Srimulya Menjadi Kelurahan Srimulya;
12. Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Kecamatan Sematang Borang;

Halaman 15 dari 53 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Surat Keterangan Rencana Kota Nomor 1262/1193/RK/DTK/2009 an Pemohon Peninjauan Kembali beserta Peta Situasi tanggal 10 September 2009;

D. Bahwa pada waktu perkara diperiksa baik pada tingkat pengadilan negeri, tingkat banding maupun tingkat kasasi, bukti-bukti tersebut tidak dapat ditemukan, dan oleh karena belum diketahuinya oleh Pemohon Peninjauan Kembali tentang kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II, dan Termohon Peninjauan Kembali III.

E. Bahwa Bukti-bukti tersebut, yaitu:

1. Surat Keterangan Lurah Kalidoni Kecamatan Kalidoni Nomor 1141/KLD/X/2015 diketemukan/diterbitkan tanggal 15 Oktober 2015 dikantor Kelurahan Kalidoni dan diberikan oleh Pegawai Sipil Kelurahan Kalidoni;
2. Surat Keterangan Lurah Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Nomor 869/1003/X/2015 diketemukan/diterbitkan tanggal 04 November 2015 di kantor Kelurahan Sungai Selayur dan diberikan oleh Pegawai Sipil Kelurahan Kalidoni;
3. Berita Acara Perbaikan Sertifikat HGB Nomor 09 Surat Ukur Nomor 12/2006 Atas Nama Ruslan Zaidan Nomor Berita Acara 01/16.71/BPN/2016 diketemukan/diterbitkan tanggal 19 Januari 2016 di Kantor Pertanahan Kota Palembang dan diberikan oleh Pegawai Kantor Pertanahan Kota Palembang;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir diketemukan pada akhir Bulan Desember 2015 pada website kemenkumham.go.id;
5. Berita Acara Nomor 1124.A/BA/1.b/95 tentang Kesepakatan Batas Wilayah Administratif Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II dengan Desa Srimulya Kecamatan Sako Dati II Palembang, diketemukan akhir Bulan Desember 2015, diberikan oleh Pegawai Sipil Kelurahan Kalidoni;
6. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Nomor 72/KPTS/1.a/1997 tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan Kalidoni (dahulu Kelurahan 2 Ilir) Kecamatan Ilir Timur II Dengan Desa Srimulya Kecamatan Sako Kodya Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Palembang, ditemukan pada akhir Bulan Desember 2015, diberikan oleh Pegawai Sipil Kelurahan Kalidoni;

7. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 597/SK/III/1997 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Peningkatan Kelurahan Persiapan Hasil Pemecahan Menjadi Kelurahan Definitif dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ditemukan pada akhir Bulan Desember 2015 pada kantor Kelurahan Kalidoni dan diberikan oleh Pegawai Sipil Kelurahan Kalidoni;
8. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Nomor 26/KPTS/1.a/1998 tentang Pelaksanaan Pengesahan dan Pengukuhan Peningkatan Kelurahan Persiapan Hasil Pemecahan menjadi Kelurahan Definitif Dalam Kodya Dati II Palembang beserta lampirannya. ditemukan pada akhir Bulan Desember 2015 di kantor Kelurahan Kalidoni dan diberikan oleh Pegawai Sipil Kelurahan Kalidoni;
9. Surat Camat Ilir Timur II Palembang Nomor 146.1/823/06/1998 tentang Pelaksanaan Pengesahan dan Pengukuhan Peningkatan Kelurahan Persiapan Hasil Pemecahan menjadi Kelurahan Definitif ditemukan pada akhir Bulan Desember 2015 di kantor Kelurahan Kalidoni dan diberikan oleh Pegawai Sipil Kelurahan Kalidoni;
10. Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pemekaran Kecamatan ditemukan pada akhir Bulan Desember 2015 pada website jdih.palembang.go.id;
11. Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Desa Srimulya Menjadi Kelurahan Srimulya ditemukan pada akhir Bulan Desember 2015 pada website jdih.palembang.go.id;
12. Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Kecamatan Sematang Borang ditemukan pada akhir Bulan Desember 2015 pada website jdih.palembang.go.id;
13. Surat Keterangan Rencana Kota Nomor 1262/1193/RK/DTK/2009 an Pemohon Peninjauan Kembali beserta Peta Situasi. Surat keterangan ini hilang dan ditemukan kembali di Kantor Dinas Tata Kota Palembang pada awal bulan Februari 2016 pada kantor Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Kota Pemerintah Kota Palembang dan diberikan oleh Pegawai Sipil Kantor DTK Kota Palembang;

- F. Bahwa hari dan tanggal ditemukannya bukti-bukti tersebut telah dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
- G. Bahwa dengan adanya bukti-bukti baru tersebut, jelas meyakinkan bahwa bukti-bukti baru tersebut menjelaskan adanya kekeliruan pencetakan nama kelurahan pada HGB Nomor 09/Kalidoni milik Pemohon Peninjauan Kembali, dan telah nyata terbukti bahwa HGB Nomor 09/Kalidoni tumpang tindih dengan SHM Nomor 1038/Kel.Sei Selayur/2013 atas nama Jeni Yuswati/Termohon Peninjauan Kembali III (objek sengketa 1) beserta sertifikat-sertifikat lain yang berbatasan langsung dengan objek sengketa 1, dan usaha memiliki maupun menguasai dengan paksa dari Kamaludin, AR/Termohon Peninjauan Kembali II dengan menggunakan SHM Nomor 1389/Desa Srimulya tanggal 29-9-1983 atas nama Kamaluddin, AR (objek sengketa 2), sehingga terjadi tumpang tindih pada fisik bidang tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali;
- H. Bahwa bukti baru tersebut sifatnya sangat menentukan, bukti mana seandainya diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada persidangan baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi maka pengadilan akan memutuskan;
- Mengabulkan/menerima gugatan/permohonan banding/permohonan kasasi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya: Bujung Azainul Maida Noor Eden tersebut;
 - Menyatakan batal/tidak sah SHM Nomor 1389/Desa Srimulya tanggal 29 September 1983 atas nama Kamaluddin. AR, Surat Ukur Nomor 1437/1983 Luas 1.618 m², Desa Srimulya Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dan SHM Nomor 1038/Kelurahan Sei Selayur/2013 Surat Ukur Nomor 18/Sungai Selayur/2013 Kelurahan Sei. Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, luas 464 m² atas nama Jeni Yuswati;
 - Memerintahkan Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I untuk mencabut sertifikat SHM Nomor 1389/Desa Srimulya tanggal 29-9-1983 atas nama Kamaluddin. AR, Surat Ukur Nomor 1437/1983

Halaman 18 dari 53 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luas 1.618 m², Desa Srimulya Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan (sekarang Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Palembang) dan SHM Nomor 1038/Kelurahan Sei Selayur/2013 Surat Ukur Nomor 18/Sungai Selayur/2013 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, luas 464 m² atas nama Jeni Yuswati;

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II, dan Termohon Peninjauan Kembali III semula Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi 1, Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, banding, maupun kasasi;
- 2. Putusan *Judex Juris* Didasarkan Pada Suatu Kebohongan Atau Tipu Muslihat Pihak Lawan Yang Diketahui Setelah Perkaranya Diputus;
 - A. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 55-58 telah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
 - 1. Bahwa Sertifikat Induk Hak Milik dari Penggugat HGB Nomor 182/1982 yang terbit tanggal 28 Desember 1984 hingga sekarang nyata terletak di kampung 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kodya Palembang sedangkan objek sengketa *a quo* yaitu SHM Nomor 1389/Desa Srimulya tanggal 29-9-1983 atas nama Kamaluddin. AR (vide bukti T-1 = T II Int. 1-I = P-7) dan SHM Nomor 1038/Kelurahan Sei Selayur/2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama Jeni Yuswati (vide bukti T-4 = T II Int. 2-3 = P-5). Terletak di Desa Srimulya dan Kelurahan Sungai Selayur. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa antara sertifikat milik Penggugat dengan objek sengketa terletak di wilayah kelurahan yang berbeda;
 - 2. Bahwa Sertifikat lain yang berdampingan dengan objek sengketa 1 seperti:
 - SHM Nomor 1034/Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tanggal 19 Juni 2013, SU Nomor 33/Sungai Selayur/2013 tanggal 24 Mei 2013 dengan luas 383 m², a.n. Arsun Sahadi, SE, Msi.;
 - SHM Nomor 1039/Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tanggal 19 Juni 2013, SU Nomor 32/Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayur/2013 tanggal 24 Mei 2013 dengan luas 255 m², a.n. M. Yusuf S.Sos, M.Si.;

- SHM Nomor 1042/Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tanggal 19 Juni 2013, SU Nomor 19/Sungai Selayur/2013 tanggal 24 Mei 2013 dengan luas 383 m², an Marwan Andhika (vide bukti T-7);

Yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa 1 dan 2 *a quo* kesemuanya memang terletak di Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dimana dahulu semuanya berasal dari kelurahan Srimulya namun karena ada pengembangan wilayah saat ini, maka ada yang menjadi Kelurahan Kalidoni atau kelurahan Sungai Selayur yang dahulunya Kecamatan Talang Kelapa atau kecamatan Ilir Timur I dan sekarang semuanya menjadi kecamatan Kalidoni, sedangkan kelurahan 2 Ilir dari sejak tahun 1980-an sampai sekarang tidak berada di lokasi objek sengketa;

3. Bahwa permohonan mengajukan hak milik atas sebidang tanah sesuai pengukuran secara kadastral diuraikan dalam Peta Bidang Tanah, tanggal, Nomor, Luas dan NIB masing-masing. NIB adalah Nomor Identifikasi Bidang Tanah. Nomor NIB pada SHM Nomor 1038/Kelurahan Sei Selayur/2013 atas nama Jeni Yuswati (objek sengketa 1) adalah 04.01.10.04.01304. SHM Nomor 1034/Sungai Selayur, a.n. Arsun Sahadi, S.E., Msi memiliki Nomor NIB 04.01.10.04.01307. SHM Nomor 1039/Sungai Selayur an M. Yusuf S.Sos, M.Si. dengan Nomor NIB 04.01.10.04.01306. SHM Nomor 1042/Sungai Selayur an Marwan Andhika dengan Nomor NIB 04.01.10.04.01305 (vide bukti P-5, T-4 dan T II Int. 2-3 dan T-7), sedangkan HGB Nomor 09/Kelurahan Kalidoni an Ruslan Zaidan NIB: 04.10.10.01.03461 (vide bukti P-1 dan T II Int I-8). Berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat adanya perbedaan Nomor NIB antara sertifikat objek sengketa dengan sertifikat milik Penggugat diantara sertifikat tanah lainnya di sekitar objek sengketa;
4. Bahwa objek sengketa 2 yaitu SHM Nomor 1389/Desa Srimulya atas nama Kamaludin terbit tanggal 29 September 1983 dan sertifikat HGB induk Penggugat terbit pada tanggal 28 Desember 1984. Berdasarkan hal tersebut objek sengketa 2 terbit lebih dulu dari milik Penggugat;

Halaman 20 dari 53 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sertifikat HGB atas nama Penggugat yang terletak di kampung 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang tidak tumpang tindih dengan SHM Nomor 1389/Desa Srimulya tanggal 29-9-1983 atas nama Kamaluddin, AR (vide bukti T-1 = T II Int. 1-I = P-7) dan SHM Nomor 1038/Kelurahan Sungai Selayur/2013 tanggal 19 Juni 2013 an Jeni Yuswati (vide bukti T-4 = T II Int. 2-3 = P-5). Berdasarkan alas hak berbeda, letak bidang tanah yang berbeda dan penguasaan fisik objek sengketa tidak pernah dilakukan oleh Penggugat;
6. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat merupakan pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;
- B. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap putusan *Judex Juris* yang menyebutkan:
 - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Bujung Azainul Maida Noor Eden tersebut;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- C. Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan alasan oleh karena pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh *Judex Facti* merupakan suatu kebohongan atau tipu muslihat Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II, Termohon Peninjauan Kembali III, yang baru diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan diketemukannya bukti-bukti seperti pada poin 1 hal 4 di atas, yaitu:
 1. Terhadap poin A butir 1 hal 10, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan:
 - a. Bahwa benar menurut HGB milik Pemohon Peninjauan Kembali dan SHM objek sengketa 1 dan 2 terletak di kelurahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda, tetapi pada kenyataan di lapangan lokasi HGB dan objek sengketa 1 dan 2 tumpang tindih, dan terletak di kelurahan Sungai Selayur;

Hal ini diperkuat pula dengan diketemukannya bukti baru yaitu;

- Surat Keterangan Lurah Kalidoni Kecamatan Kalidoni Nomor 1141/KLD/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015;
- Surat Keterangan Lurah Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Nomor 869/1003/X/2015 tanggal 04 November 2015;
- Berita Acara Perbaikan Sertifikat HGB Nomor 09 Surat Ukur Nomor 12/2006 Atas Nama Ruslan Zaidan Nomor Berita Acara 01/16.71/BPN/2016 tanggal 19 Januari 2016;
- Surat Keterangan Rencana Kota beserta Lembar Peta Situasi Nomor 1262/1193/RK/DTK/2009 ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Yang kesemua bukti di atas menerangkan bahwa HGB Nomor 09/Kalidoni terletak di kelurahan Sei Selayur. Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang diambil *Judex Facti* benar-benar merupakan suatu kebohongan atau tipu muslihat Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III;

- b. Bahwa HGB Nomor 09/Kalidoni tanggal 29 Maret 2006, Surat Ukur Nomor 12/Kalidoni/2006 tanggal 20 Februari 2006 berdasarkan Keputusan Kakanwil BPN Prov. Sumatera Selatan Nomor 43-520.1-26-2005 tanggal 28 November 2005 adalah pembaruan sertifikat dari HGB Nomor 182/1984 Kelurahan 2 Ilir tanggal 28 Desember 1984, Gambar Situasi Nomor 3815/1982 tanggal 17 September 1982 (vide bukti P-1 dan T-6) yang asal muasalnya terletak di dalam wilayah Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, tetapi dikarenakan adanya pemekaran wilayah pada tahun 1997 maka sebagian dari wilayah kelurahan 2 Ilir dimekarkan menjadi kelurahan Sungai Selayur dan kelurahan Kalidoni, yang kemudian berakibat objek tanah berubah wilayahnya dan masuk kedalam wilayah Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Palembang, hal ini dapat dibuktikan dengan bukti-bukti berupa:
- Berita Acara Nomor 1124.A/BA/1.b/95 tentang Kesepakatan Batas Wilayah Administratif Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur II dengan Desa Srimulya Kecamatan Sako Dati II Palembang, ditemukan akhir Bulan Desember 2015;
- Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Nomor 72/KPTS/1.a/1997 tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan Kalidoni (dahulu Kelurahan 2 Ilir) Kecamatan Ilir Timur II Dengan Desa Srimulya Kecamatan Sako Kodya Daerah Tingkat II Palembang, ditemukan pada akhir Bulan Desember 2015;
 - Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 597/SK/III/1997 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Peningkatan Kelurahan Persiapan Hasil Pemecahan Menjadi Kelurahan Definitif dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 - Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Nomor 26/KPTS/1.a/1998 tentang Pelaksanaan Pengesahan dan Pengukuhan Peningkatan Kelurahan Persiapan Hasil Pemecahan menjadi Kelurahan Definitif Dalam Kodya Dati II Palembang beserta lampirannya (Lampiran Hal ke 2);
 - Surat Camat Ilir Timur II Palembang Nomor 146.1/823/06/1998 tentang Pelaksanaan Pengesahan dan Pengukuhan Peningkatan Kelurahan Persiapan Hasil Pemecahan menjadi Kelurahan Definitif;

Sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa “Bahwa Sertifikat Induk Hak Milik dari Pemohon Kasasi HGB Nomor 182/1982 yang terbit tanggal 28 Desember 1984 hingga sekarang nyata terletak di kampung 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kodya Palembang”, murni merupakan suatu kebohongan atau tipu muslihat Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III.

- c. Bahwa SHM Nomor 1389/Desa Srimulya tanggal 29-9-1983 atas nama Kamaluddin. AR (vide bukti T-1 = T II Int. 1-I = P-7) jelas menyatakan berada di Desa Srimulya Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin, yang mana sesuai dengan Pasal 5 butir 8 PP Nomor 23 tahun 1988, Desa Srimulya masuk ke dalam bagian wilayah Kota Palembang yaitu masuk ke dalam Kecamatan Sako Kota Palembang, yang kemudian



statusnya dirubah menjadi Kelurahan Srimulya Kecamatan Sako, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Desa Srimulya Menjadi Kelurahan Srimulya dan kemudian Kelurahan Srimulya masuk ke dalam Kelurahan Sematang Borang berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Kecamatan Sematang Borang. Akan tetapi Termohon Kasasi II tetap bersih keras menyatakan bahwa objek tanah miliknya kini berada di Kelurahan Sei Selayur, yang mana jelas meyakinkan bahwa berdasarkan fakta di lapangan objek tanah yang diakui oleh Termohon Kasasi II tumpang tindih dengan objek tanah milik Pemohon Kasasi dan tidak sesuai dengan letak yang tertera pada SHM Nomor 1389/Desa Srimulya. Hal ini membuktikan bahwa Termohon Kasasi II melakukan suatu kebohongan dan tipu muslihat untuk menguasai dan memiliki objek tanah yang bukan hak miliknya atau dapat dikatakan Termohon Kasasi II melakukan tindak pidana dengan Memberikan Keterangan Palsu Di atas Bukti Otentik;

2. Terhadap Poin A butir 2 hal 10, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa:

- a. Adanya sertifikat lain yaitu SHM Nomor 1034/Sungai Selayur an Arsun Sahadi, SE, Msi, SHM Nomor 1039/Sungai an M. Yusuf S.Sos, M.Si, SHM Nomor 1042/Sungai Selayur an Marwan Andhika. (vide bukti T-7) yang berbatasan langsung dengan objek sengketa 1, dikarenakan bahwa permohonan penerbitan sertifikat antara SHM Nomor 1038/Kelurahan Sei Selayur/2013 an Termohon Peninjauan Kembali III (vide bukti T-4 = T II Int. 2-3 = P-5) (objek sengketa 1) dengan SHM Nomor 1034/Sungai Selayur an Arsun Sahadi, S.E., Msi, SHM Nomor 1039/Sungai an M. Yusuf S.Sos, M.Si dan SHM Nomor 1042/Sungai Selayur an Marwan Andhika (vide bukti T-7) menggunakan satu permohonan penerbitan sertifikat melalui program prona yaitu melalui Surat Pengantar dari Lurah Kelurahan Sungai Selayur tertanggal 27 Maret 2013 Nomor 03/1004/III/2013 mengenai adanya permohonan Sertifikat tanah melalui Prona tahun 2013



di kelurahan Sungai Selayur dan dikabulkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 09/Prona/HM/BPN.16.71/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang Pemberian Hak atas tanah terletak di Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang (vide bukti T-5). Sertifikat-sertifikat tersebut juga menggunakan satu alas hak yang sama yaitu Surat Pengakuan Hak yang didaftarkan pada Kantor Sirah Kampung Sei Selincah pada tanggal 22 Januari 1976 Nomor 03/PH/SK-SSL/1976 dan diketahui oleh Kepala Wilayah Camat Kecamatan Ilir Timur II dengan Nomor 13/4/IT-II/1976 (vide bukti T II Intervensi 2-5) atas nama H.M Yusuf AR, orang tua Termohon Peninjauan Kembali III. Sehingga memang tampak jelas bahwa sertifikat-sertifikat tersebut saling berbatasan langsung. Dan hal ini diakui oleh Pemohon Peninjauan Kembali bahwa sertifikat-sertifikat lain yang berbatasan langsung dengan objek sengketa 1 telah luput dari gugatan Pemohon Peninjauan Kembali dikarenakan oleh kelalaian penasehat hukum sebelumnya dari Pemohon Peninjauan Kembali;

- b. Adanya sertifikat lain yaitu SHM Nomor 1034/Sungai Selayur an Arsun Sahadi, SE, Msi, SHM Nomor 1039/Sungai an M. Yusuf S.Sos, M.Si, SHM Nomor 1042/Sungai Selayur an Marwan Andhika (vide bukti T-7) yang fisik bidang tanah berbatasan langsung dengan objek sengketa 2, terlihat ada kejanggalan. Pada Surat Ukur Nomor 1437/1983 SHM Nomor 1389/Desa Srimulya an Termohon Peninjauan Kembali II (objek sengketa 2) (vide bukti P-7) tergambar bahwa bidang tanah SHM Nomor 389/Desa Srimulya Surat Ukur Nomor 1437/1983 berbatasan langsung dengan Surat Ukur Nomor 1436/1983, Surat Ukur Nomor 1435/1983, serta Surat Ukur Nomor 1438/1983, dan SHM Nomor 1389/Desa Srimulya sendiri merupakan sertifikat hasil pemisahan dari SHM Nomor 1217/Desa Srimulya; Jadi berdasarkan Surat Ukur Nomor 1437/1983 SHM Nomor 1389/Desa Srimulya an Termohon Peninjauan Kembali II (objek sengketa 2), SHM Nomor 1389/Desa Srimulya tidak berbatasan langsung dengan SHM Nomor 1034/Sungai Selayur, SHM Nomor 1039/Sungai Selayur dan SHM Nomor 1042/Sungai Selayur. Hal ini mengungkapkan bahwa pada tahun 1983 pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor 1389/Desa Srimulya sudah berbatasan dengan Surat Ukur Nomor 1436/1983, Surat Ukur Nomor 1435/1983, Surat Ukur Nomor 1438/1983, sedangkan SHM Nomor 1034/Sungai Selayur, SHM Nomor 1039/Sungai Selayur, SHM Nomor 1042/Sungai Selayur terbit pada tahun 2013 dengan menggunakan alas hak Nomor 03/PH/SK-SSL/1976 Kelurahan Sei Selincah. Disini benar-benar terlihat adanya kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III;

- c. Perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, bahwa pada bulan September 2009, Pemohon Peninjauan Kembali pernah meminta keterangan rencana kota pada Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Palembang atas bidang tanah HGB 09/Kalidoni an Pemohon Peninjauan Kembali, yang kemudian di keluarkan Surat Keterangan Rencana Kota beserta Lembar Peta Situasi Nomor 1262/1193/RK/DTK/2009 ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Pada lembar peta situasi tertulis jelas bahwa lokasi bidang tanah HGB Nomor 09/Kalidoni an Pemohon Peninjauan Kembali berada di wilayah Kelurahan Sungai Selayur, akan tetapi Surat Keterangan Rencana Kota ini hilang sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak bisa mengajukan sebagai bukti pada persidangan-persidangan sebelumnya;
- d. Pada bulan September 2015, adik kandung Pemohon Peninjauan Kembali, bernama Andi Rusbrian Z mendatangi Sub Seksi Pengukuran, Seksi Pengukuran dan Pemetaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, untuk mengecek lokasi tanah HGB Nomor 09/Kalidoni dengan Nomor Peta Pendaftaran 48.1-53.149.06-7 dan 175/INV/1999 lembar 15 kotak D/1-2 & A-B/1-2-3 dan dikutip dari Peta Bidang Nomor 451/2004 dan induk HGB Nomor 182/1984 Kelurahan 2 Ilir Nomor Peta Udara Lembar 15 Kotak D/1;
 - 1) Pengecekan ini dilakukan pada Peta Pendaftaran atau Peta Bidang milik Kantor Pertanahan Kota Palembang peta pendaftaran Nomor 48.1-53.149.06-7 sesuai dengan yang tertulis pada Surat Ukur Nomor 12/Kalidoni/2006 HGB Nomor 09/Kalidoni (vide bukti P-1 dan T II Int I-8) bahwa setelah di

Halaman 26 dari 53 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek, diberitahukan oleh petugas Sub Seksi Pengukuran, lokasi tanah HGB Nomor 09/Kalidoni tidak tergambar pada Peta Baru/Digital/Komputer yang bernama Peta TM3 tetapi pada peta lama/peta basah/peta pendaftaran, lokasi HGB Nomor 182/1984 Kelurahan 2 Ilir sebagai asal dari HGB Nomor 09/Kalidoni jelas tergambar. Sedangkan yang tergambar pada Peta TM3 saat itu adalah NIB 01304 SHM Nomor 1038/Kelurahan Sei Selayur/2013 atas nama Termohon Kasasi III (objek sengketa 1). NIB 01307 SHM Nomor 1034/Sungai Selayur an Arsun Sahadi, SE, Msi, NIB 01306 SHM Nomor 1039/Sungai Selayur an M. Yusuf S.Sos, M.Si, NIB 01305 SHM Nomor 1042/Sungai Selayur an Marwan Andhika;

Diketahui juga bahwa Peta TM3 adalah Pembaruan dari Peta Lama/Peta Basah sehingga peta TM3 mengacu kepada Peta Lama/Basah. Tetapi adik kandung Pemohon Kasasi tidak tahu kapan Peta TM3 mulai digunakan sebagai pengganti Peta Lama/Peta Basah;

Hal tersebut di atas menimbulkan pertanyaan bahwa kenapa bisa pada peta pendaftaran Nomor 48.1-53.149.06-7 pada lembar 15 dan kotak D/1-2 & A-B/1-2-3 HGB No.09/Kalidoni tergambar tanah dengan NIB 01304 SHM Nomor 1038/Kelurahan Sei Selayur/2013 atas nama Termohon Peninjauan Kembali (objek sengketa 1). NIB 01307 SHM Nomor 1034/Sungai Selayur an Arsun Sahadi SE, Msi, NIB 01306 SHM Nomor 1039/Sungai Selayur an M. Yusuf, S.Sos, M.Si, NIB 01305 SHM Nomor 1042/Sungai Selayur an Marwan Andhika;

- 2) Setelah mengetahui tidak tergambar pada Peta Baru/Digital/Komputer yang bernama Peta TM3 kemudian adik kandung Pemohon Peninjauan Kembali, bernama Andi Rusbrian Z, pada tanggal 10 Oktober 2015, mendatangi Kantor Lurah Kalidoni untuk meminta penjelasan tentang lokasi sebenarnya dari tanah HGB Nomor 09/Kalidoni tersebut, dan meninjau langsung lokasi tanah tersebut bersama dengan pegawai sipil dari kelurahan Kalidoni dan didapat keterangan bahwa lokasi tanah tersebut bukan di

Halaman 27 dari 53 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah Kelurahan Kalidoni dan kemudian fakta ini dituangkan ke dalam Surat Keterangan Lurah Kalidoni Kecamatan Kalidoni Nomor 1141/KLD/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang lokasi tanah HGB Nomor 09/Kalidoni tanggal 29 Maret 2006 bukan terletak di kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni melainkan terletak di kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Palembang;

- 3) Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015, kemudian adik kandung Pemohon Peninjauan Kembali, bernama Andi Rusbrian Z, mengajukan kepada kantor BPN Kota Palembang untuk pemblokiran atas SHM Nomor 1034/Sei Selayur an. Arsun Sahadi, SHM No.1039/Sei Selayur an. M. Yusuf dan SHM Nomor 1042/Sei Selayur an. Marwan Andika. Dan mendapatkan tanda terima pencatatan pemblokiran dari BPN atas SHM Nomor 1034/Sei Selayur an. Arsun Sahadi, SHM Nomor 1039/Sei Selayur an. M. Yusuf, S.Sos, M.Si dan SHM Nomor 1042/Sei Selayur an Marwan Andika;
- 4) Dan kemudian pada tanggal 3 November 2015, adik kandung Pemohon Peninjauan Kembali, bernama Andi Rusbrian Z mendatangi Kantor Lurah Sungai Selayur untuk meminta penjelasan tentang lokasi sebenarnya dari tanah HGB Nomor 09/Kalidoni tersebut, dan meninjau langsung lokasi tanah tersebut bersama Camat Kalidoni, Lurah Sungai Selayur, pegawai sipil dari kelurahan Sungai Selayur, pegawai sipil dari kelurahan Kalidoni, dan didapat keterangan bahwa lokasi tanah tersebut bukan di wilayah Kelurahan Kalidoni melainkan di dalam kelurahan Sungai Selayur dan dituangkan ke dalam Surat Keterangan Lurah Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Nomor 869/1003/X/2015 tanggal 04 November 2015 tentang lokasi tanah HGB Nomor 09 tanggal 29 Maret 2006 atas nama Ruslan Zaidan terletak di RT. 38 RW. 08 kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Palembang;
- 5) Berdasarkan Surat Keterangan Lurah Kalidoni Kecamatan Kalidoni Nomor 1141/KLD/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dan Surat Keterangan Lurah Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Nomor 869/1003/X/2015 tanggal 04 November 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik kandung Pemohon Peninjauan Kembali, bernama Andi Rusbrian Z membuat surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang untuk mengukur dan men cek-plot ulang Sertifikat HGB Nomor 09/Kalidoni atas nama Ruslan Zaidan;

- 6) Setelah dilakukan Pengecekan dan pengukuran ulang ke lapangan oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Palembang pada hari Kamis tanggal 12 bulan November tahun 2015 atas tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 09 Surat Ukur Nomor 12/2006, BPN Kota Palembang menerbitkan Berita Acara Perbaikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 09 Surat Ukur Nomor 12/2006 atas nama Ruslan Zaidan dengan Nomor Berita Acara 01/16.71/BPN/2016 tanggal 19 Januari 2016 beserta gambar peta bidang hasil pengecekan di lapangan dan ditandatangani oleh Petugas Ukur, Petugas Cek Plot, Kasubsi Pengukuran dan Kasi Pengukuran dan Tematik Kantor Pertanahan Kota Palembang, serta ditandatangani oleh para saksi yaitu Lurah Kalidoni, Lurah Sungai Selayur, Ketua RT 38 RW 08, serta pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah HGB 09/Kalidoni tersebut, didapat pada peta TM3 bahwa tanah dengan SU Nomor 12/2006 HGB 09/Kalidoni NIB 04.01.10.01.03461 terletak di kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni. Dan nomor peta yang tercantum di peta bidang sama dengan nomor peta pendaftaran yang tercantum di Surat Ukur Nomor 12/2006 HGB 09/Kalidoni tersebut yaitu Nomor Peta Pendaftaran 48.1-53.149.06-7, dan di peta tersebut pada gambar bidang tanah SU Nomor 12/2006 HGB 09/Kalidoni telah tergambar bidang tanah NIB 01304 SHM Nomor 1038/Kelurahan Sei Selayur/2013 atas nama Termohon Kasasi III (objek sengketa 1), NIB 01307 SHM Nomor 1034/Sungai Selayur an Arsun Sahadi, SE, Msi, NIB 01306 SHM Nomor 1039/Sungai Selayur an M. Yusuf S.Sos, M.Si, NIB 01305 SHM Nomor 1042/Sungai Selayur an Marwan Andhika;
- 7) Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa, pada saat proses penggantian sertifikat

Halaman 29 dari 53 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HGB Nomor 182/1984 Kelurahan 2 Ilir menjadi HGB Nomor 09/Kalidoni tahun 2006, Kantor Pertanahan Kota Palembang dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali I sebagai Pelaksana Tugas Pendaftaran Tanah sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 24 Th. 1997, telah lalai dalam menerbitkan sertifikat HGB pengganti HGB Nomor 182/1984 Kelurahan 2 Ilir. Seharusnya sertifikat HGB Nomor 09/Kalidoni tahun 2006 sebagai pengganti HGB Nomor 182/1984 Kelurahan 2 Ilir tertulis wilayah kelurahan Sei. Selayur Kecamatan Kalidoni bukan wilayah kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni, dan Termohon Kasasi telah lalai dalam hal pemeliharaan data pendaftaran tanah dengan tidak tergambarnya tanah sertifikat HGB Nomor 09/Kalidoni tahun 2006 pada peta TM3 yang dioperasikan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang. Hal tersebut menandakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali I telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan kurang hati-hati, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya seperti yang tertuang pada Pasal 3 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 1993 yang berbunyi: "Dalam melaksanakan penggantian sertifikat, Kepala Kantor Pertanahan wajib memeriksa sertifikat lama yang bersangkutan, dengan mencocokkannya terhadap buku tanah, surat ukur/gambar situasi, peta-peta, warkah dan daftar-daftar isian lain yang bersangkutan dengan sertifikat tersebut yang ada pada Kantor Pertanahan yang bersangkutan", yang mana kelalaian tersebut berdampak sangat merugikan bagi Pemohon Peninjauan Kembali;

- e. *Judex Facti* selama persidangan tidak pernah memanggil saksi ahli yang berkompeten dan independen untuk didengarkan keterangannya dalam hal pemekaran wilayah kelurahan di kota Palembang, sehingga *Judex Facti* dalam menemukan fakta-fakta hukum di persidangan seperti yang dituangkan dalam halaman 55 angka 2 "... yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa 1 dan 2 *a quo* kesemuanya memang terletak di Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota



Palembang dimana dahulu semuanya berasal dari kelurahan Srimulya namun karena ada pengembangan wilayah saat ini, maka ada yang menjadi Kelurahan Kalidoni atau kelurahan Sungai Selayur yang dahulunya Kecamatan Talang Kelapa atau Kecamatan Ilir Timur I dan sekarang semuanya menjadi kecamatan Kalidoni, sedangkan kelurahan 2 Ilir dari sejak tahun 1980-an sampai sekarang tidak berada di lokasi objek sengketa” hanya berdasarkan dari keterangan saksi dari pihak Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III yang semula Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi I dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat II Intervensi II, yang menyatakan bahwa Kelurahan Sungai Selayur adalah pemekaran dari kelurahan Srimulya. Keterangan saksi tersebut adalah suatu kebohongan belaka dan merupakan tipu muslihat Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III agar dapat mempengaruhi *Judex Facti* supaya tidak memanggil saksi ahli atau meminta bukti-bukti pendukung kepada instansi terkait dalam rangka memenangkan perkara ini. Apabila benar bahwa Kelurahan Sungai Selayur adalah hasil pemekaran Kelurahan Srimulya, mengapa Termohon Peninjauan Kembali III dalam mengajukan permohonan Pendaftaran tanah menjadi SHM di kantor Pertanahan Kota Palembang menggunakan alas hak berupa Surat Pengakuan Hak yang didaftarkan pada Kantor Sirah Kampung Sei Selincih pada tanggal 22 Januari 1976 Nomor 03/PH/SK-SSL/1976 dan diketahui oleh Kepala Wilayah Camat Kecamatan Ilir Timur II dengan Nomor 13/4/IT-II/1976 (vide bukti T II Intervensi 2-5), bukankah menurut fakta hukum yang *Judex Facti* kemukakan bahwa Kelurahan Sei Selayur adalah pemekaran dari Kelurahan Srimulya? Jadi bagaimana kedudukan SPH tersebut yang berasal dari Sei Selincih? Mengapa bisa dijadikan dasar untuk penerbitan sertifikat di Kelurahan Sungai Selayur?;

- f. *Fakta-fakta* hukum yang ditemukan dan diungkapkan *Judex Facti* dalam persidangan yang didasarkan oleh kebohongan belaka atau tipu muslihat Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II, Termohon Peninjauan



Kembali III benar-benar sangat bertolak belakang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemekaran wilayah di kota Palembang seperti;

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Dati II Palembang dan Kabupaten Dati II Musi Banyuasin dan Kabupaten Dati II Ogan Komering Ilir. Yang menerangkan pada Bab II Pasal 2 poin a bahwa Desa Srimulya adalah bagian dari kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyu Asin yang masuk kedalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dan pada Bab II Pasal 5 poin 2 bahwa Kelurahan 2 Ilir dan kelurahan Sei Selincah masuk dalam wilayah kecamatan Ilir Timur II, kemudian pada pasal 5 poin 8 diterangkan bahwa Desa Srimulya masuk kedalam wilayah Kecamatan Sako Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang;
- 2) Surat Keputusan Walikotamadya Kepada Daerah Tingkat II Palembang Nomor 72/KPTS/I.o/1997 Tentang Batas Wilayah Kelurahan Kalidoni (dh Kelurahan 2 Ilir) Kecamatan Ilir Timur II Dengan Desa Srimulya Kecamatan Sako Kodya Daerah Tingkat II Palembang;
- 3) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 597/SK/III/1997 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Peningkatan Kelurahan Persiapan Hasil Pemecahan Menjadi Kelurahan Definitif dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- 4) Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Nomor 26/KPTS/1.a/1998 tentang Pelaksanaan Pengesahan dan Pengukuhan Peningkatan Kelurahan Persiapan Hasil Pemecahan menjadi Kelurahan Definitif Dalam Kodya Dati II Palembang beserta lampirannya. Pada halaman 2 Lampiran dijelaskan bahwa Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II sebagian dipecah menjadi Kelurahan Kalidoni dan Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Ilir Timur II Palembang;



- 5) Surat Camat Ilir Timur II Palembang Nomor 146.1/823/06/1998 tentang Pelaksanaan Pengesahan dan Pengukuhan Peningkatan Kelurahan Persiapan Hasil Pemecahan menjadi Kelurahan Definitif;
 - 6) Perda Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pemekaran Kecamatan, Pasal 1 menerangkan bahwa dibentuk Kecamatan Kalidoni sebagai pemekaran Kecamatan Ilir Timur II, dan pada Pasal 2 poin 2 menerangkan bahwa Kelurahan Kalidoni, Kelurahan Sungai Selayur, dan Kelurahan Sungai Selincah merupakan sebagian wilayah Kecamatan Ilir Timur II yang masuk kedalam Kecamatan Kalidoni;
3. Terhadap Poin A butir 3 hal 10, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa;
- a. Nomor Induk Bidang diberikan berdasarkan Wilayah Administrasi Pemerintahan sehingga terjadinya perbedaan Nomor NIB antara sertifikat objek sengketa 2 dengan sertifikat milik Pemohon Peninjauan Kembali diantara sertifikat tanah lainnya di sekitar objek sengketa 2 semata-mata karena kesalahan pencetakan nama wilayah kelurahan sertifikat milik Pemohon Peninjauan Kembali dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi “(1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pertanahan”, dan Pasal 3 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 10 tahun 1993 yang berbunyi: “Dalam melaksanakan penggantian sertifikat, Kepala Kantor Pertanahan wajib memeriksa sertifikat lama yang bersangkutan, dengan mencocokkannya terhadap buku tanah, surat ukur/gambar situasi, peta-peta, warkah dan daftar-daftar isian lain yang bersangkutan dengan sertifikat tersebut yang ada pada Kantor Pertanahan yang bersangkutan”, yang mana kesalahan pencetakan nama wilayah menyebabkan Nomor NIB



pun ikut berbeda. Kesalahan pencetakan dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah itu adalah murni kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I sebagai Pelaksana Tugas Pendaftaran Tanah sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Bab III PP Nomor 24 Th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Termohon Peninjauan Kembali I telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan kurang hati-hati, dan melanggar pasal 3 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 10 tahun 1993 tentang Tata Cara Penggantian Sertifikat Hak Atas Tanah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali;

- b. Dalam mengajukan permohonan Pendaftaran tanah Termohon Peninjauan Kembali III menggunakan Surat Pengakuan Hak yang didaftarkan pada Kantor Sirah Kampung Sei Selincah pada tanggal 22 Januari 1976 Nomor 03/PH/SK-SSL/1976 dan diketahui oleh Kepala Wilayah Camat Kecamatan Ilir Timur II dengan Nomor 13/4/IT-II/1976 (vide bukti T II Intervensi 2-5) atas nama H.M Yusuf AR, orang tua Termohon Peninjauan Kembali III, dengan disertai Surat Kuasa tanggal 24 November 2012 (vide bukti T II Intervensi 2-6) dan Surat Pernyataan Hibah dibawah tangan tertanggal 12 Desember 2012 dari H.M Yusuf AR kepada Termohon Peninjauan Kembali III (vide bukti T II Intervensi 2-7). Dengan dipergunakannya Surat Pernyataan Hibah dibawah tangan oleh Termohon Peninjauan Kembali III sebagai salah satu bukti kepemilikan dalam hal memenuhi persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran tanah menjadi SHM, sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan *Judex Facti* dalam persidangan, yang tertuang pada hal 49 butir 1, maka Pemohon Peninjauan Kembali akan sedikit mengulas tentang Hibah berdasarkan KUHPerdata. Bahwa, Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di



antara orang-orang yang masih hidup. BAB X KUHP, Pasal 1666;

Bahwa, di samping memperhatikan Pasal 1666 KUHP, perhatikan pula Pasal 1682 KUHP yang berbunyi: "Tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahan termaksud dalam pasal 1687, dapat dilakukan tanpa Akta Notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan, dan bila tidak demikian, maka penghibahan itu tidak sah";

Bahwa, Pasal 1687 KUHP berbunyi: "Hadiah dari tangan ke tangan berupa barang bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunjuk, tidak memerlukan akta Notaris dan adalah sah, bila hadiah demikian diserahkan begitu saja kepada orang yang diberi hibah sendiri atau kepada orang lain yang menerima hadiah itu untuk diteruskan kepada yang diberi hibah";

Dari ketentuan Pasal 1682 KUHP itu terang bahwa, hibah selain daripada yang diatur dalam Pasal 1687 KUHP harus berdasarkan Akta Notaris, termasuk hibah yang berobjek tanah harus berdasarkan Akta Notaris, serta sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, yang salah satu syarat tertuang pada ayat 1 poin h yaitu: "akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau ...";

Dengan demikian SHM Nomor 1038/Kelurahan Sei Selayur/2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama Termohon Peninjauan Kembali III (vide bukti T-4 = T II Int. 2-3 = P-5) Tidak Sah dan Cacat Hukum Administratif, karena proses peralihan alas hak tidak sah menurut hukum. Demikian pula dengan SHM Nomor 1034/Sungai Selayur an Arsun Sahadi, SE, Msi, SHM Nomor 1039/Sungai Selayur an M. Yusuf S.Sos, M.Si, SHM Nomor 1042/Sungai Selayur an Marwan Andhika (vide bukti T-7) yang SHM-SHM tersebut juga berasal dari SPH yang sama yaitu SPH Nomor 03/PH/SK-SSL/1976 tanggal 22 Januari 1976 (vide bukti T II Intervensi 2-5), dan Surat Pernyataan Hibah dibawah tangan tertanggal 12 Desember 2012 dari H.M Yusuf



- AR kepada Termohon Peninjauan Kembali III (vide bukti T II Intervensi 2-7), turut tidak sah dan cacat hukum administratif;
- c. Bahwa dengan sudah adanya sertifikat HGB Nomor 09/Kalidoni tanggal 29 Maret 2006 (dahulu HGB 182/2 Ilir tanggal 28 Desember 1984) milik Pemohon Peninjauan Kembali, maka pihak manapun juga tidak bisa menuntut pelaksanaan hak atas tanah tersebut, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang mengatur tentang pendaftaran tanah sebagai suatu prosedur untuk mendapatkan alat bukti yang kuat hak atas tanah yaitu sertifikat. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";
- d. Terbitnya Sertifikat Nomor 1038/Kelurahan Sei Selayur/2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama Jeni Yuswati/ Termohon Peninjauan Kembali III (vide bukti T-4 = T II Int. 2-3 = P-5), SHM Nomor 1034/Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tanggal 19 Juni 2013, SU Nomor 33/Sungai Selayur/2013 tanggal 24 Mei 2013 dengan luas 383 m², an Arsun Sahadi, SE, Msi, SHM Nomor 1039/Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tanggal 19 Juni 2013, SU Nomor 32/Sungai Selayur/2013 tanggal 24 Mei 2013 dengan luas 255 m², an M. Yusuf S.Sos, M.Si dan SHM Nomor 1042/Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tanggal 19 Juni 2013, SU Nomor 19/Sungai Selayur/2013 tanggal 24 Mei 2013 dengan luas 383 m², an Marwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andhika.(vide bukti T-7) dengan menggunakan alas hak berupa SPH Nomor 03/PH/SK-SSL/1976 di sahkan oleh Kantor Sirah Kampung Sei Selincah pada tanggal 22 Januari 1976 dan diketahui oleh Kepala Wilayah Camat Kecamatan Ilir Timur II dengan Nomor 13/4/IT-II/1976 (vide bukti T II Intervensi 2-5) di atas sertifikat HGB Nomor 09/Kelurahan Kalidoni an Pemohon Peninjauan Kembali III (vide bukti P-1 dan T II Int I-8) merupakan bukti nyata Adanya Administrasi Yang Tidak Benar di Kelurahan Sungai Selayur dan Itikad Tidak Baik Dari Pemohon dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali III, hal ini didasarkan pada:

- 1) Terbitnya Surat Pengantar dari Lurah Kelurahan Sungai Selayur tertanggal 27 Maret 2013 Nomor 03/1004/III/2013 mengenai permohonan sertifikat tanah melalui Prona (Vide bukti T-5 yang didalamnya terdapat vide bukti T II Intervensi 2-8), jelas menandakan bahwa Lurah Kelurahan Sungai Selayur tidak memiliki wawasan yang cukup yang dibutuhkan oleh jabatan Lurah, dengan kata lain Lurah Sungai Selayur tidak mempunyai kecakapan dalam hal memimpin kelurahan Sungai Selayur, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak tahunya Lurah tentang sejarah terbentuknya Kelurahan Sungai Selayur serta batas-batas wilayahnya. Dan dengan dikeluarkannya Surat Pengantar tersebut, Lurah Kelurahan Sungai Selayur telah melanggar Asas Keadilan dan Kewajaran, yang artinya Lurah Kelurahan Sungai Selayur telah sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadinya dan memberikan keterangan palsu di atas bukti otentik;
- 2) Lurah Kelurahan Sungai Selayur nyata-nyata telah melanggar dan tidak mematuhi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 597/SK/III/1997 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Peningkatan Kelurahan Persiapan Hasil Pemecahan Menjadi Kelurahan Definitif dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Nomor 26/KPTS/1.a/1998 tentang Pelaksanaan

Halaman 37 dari 53 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengesahan dan Pengukuhan Peningkatan Kelurahan Persiapan Hasil Pemecahan menjadi Kelurahan Definitif Dalam Kodya Dati II Palembang beserta lampirannya, Pada Lampiran Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Nomor 26/KPTS/1.a/1998 halaman 2 dijelaskan bahwa Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II sebagian dipecah menjadi Kelurahan Kalidoni dan Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dan Surat Camat Ilir Timur II Palembang Nomor 146.1/823/06/1998 tentang Pelaksanaan Pengesahan dan Pengukuhan Peningkatan Kelurahan Persiapan Hasil Pemecahan menjadi Kelurahan Definitif, seharusnya Lurah Kelurahan Sungai Selayur tahu bahwa Kelurahan Sungai Selayur merupakan pemekaran dari Kelurahan 2 Ilir dan bukan pemekaran dari Kelurahan Sei Selincih, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 597/SK/III/1997, Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Nomor 26/KPTS/1.a/1998, dan Surat Camat Ilir Timur II Palembang Nomor 146.1/823/06/1998. Hal ini menunjukkan Adanya Administrasi Yang Tidak Benar di Kelurahan Sungai Selayur;

- 3) Termohon Peninjauan Kembali III mempunyai Itikad Tidak Baik dalam pengajuan Permohonan Sertifikat Tanah, karena menunjukkan batas tanah yang bukan menjadi haknya demi kepentingan pribadi, dan memberikan keterangan palsu di atas bukti otentik yaitu penggunaan SPH Nomor 03/PH/SK-SSL/1976 Kampung Sei Selincih (vide bukti T II Intervensi 2-5) demi memuluskan terbitnya sertifikat Nomor 1038/Kelurahan Sei Selayur/2013 atas nama Termohon Peninjauan Kembali III dan terbitnya sertifikat-sertifikat lain di sekitar objek sengketa 1;
- 4) Dan Pemohon Peninjauan Kembali, kemudian mengetahui bahwa:
 - a) M. Yusuf S.Sos, M.Si sebagai pemilik dari SHM Nomor 1039/Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tanggal 19 Juni 2013, SU Nomor 32/Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayur/2013 tanggal 24 Mei 2013 dengan luas 255 m², adalah Lurah Kelurahan Sungai Selayur pada tahun 2013, Lurah yang mana mengeluarkan Surat Pengantar dari Lurah Kelurahan Sungai Selayur tertanggal 27 Maret 2013 Nomor 03/1004/III/2013 mengenai permohonan sertifikat tanah melalui Prona (Vide bukti T-5 yang didalamnya terdapat vide bukti T II Intervensi 2-8);

b) Arsun Sahadi, SE, Msi sebagai pemilik SHM Nomor 1034/Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tanggal 19 Juni 2013, SU Nomor 33/Sungai Selayur/2013 tanggal 24 Mei 2013 dengan luas 383 m², adalah pegawai negeri sipil pada Kantor Kelurahan Sungai Selayur;

c) Marwan Andhika sebagai pemilik SHM Nomor 1042/Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tanggal 19 Juni 2013, SU Nomor 19/Sungai Selayur/2013 tanggal 24 Mei 2013 dengan luas 383 m², adalah pegawai negeri sipil pada Kantor Kelurahan Sungai Selayur;

5) Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali sangat yakin akan adanya rekayasa dalam proses permohonan penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut, dan menduga bahwa oknum-oknum tersebut beserta Termohon Peninjauan Kembali III telah melakukan tindakan melawan hukum dan bersama-sama melakukan Permufakatan Jahat, dan bersama-sama telah melakukan kebohongan serta tipu muslihat agar *Judex Facti* salah dalam mengambil pertimbangan-pertimbangan yang kemudian menghasilkan keputusan yang salah menurut Asas Keadilan dan Kebenaran;

e. Sebagai salah satu syarat dalam penerbitan sertifikat baru adalah kegiatan pengukuran dan pemetaan berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dengan demikian apabila seseorang mengajukan hak dengan menunjukkan batas-batas tanahnya yang kemudian oleh BPN batas-batas tanah tersebut diplot atau dicek di peta dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran/peta pendaftaran, kemudian diketahui di bidang tanah tersebut telah menjadi hak milik orang lain seluruh atau sebagian, maka BPN akan menolak permohonan penerbitan sertifikat itu, apabila hasil plotting di peta dasar pendaftaran/peta pendaftaran itu kosong/bersih, maka BPN akan melanjutkan kegiatan permohonan sertifikat baru yang dimohonkan. Dengan demikian seperti yang telah Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan pada hal 15-18 subpoin d, bahwa bidang tanah HGB Nomor 09/Kalidoni milik Pemohon Peninjauan Kembali tidak tergambar pada Peta TM3, tetapi bidang tanah HGB Nomor 182/1984 Kelurahan 2 Ilir sebagai asal/induk dari HGB Nomor 09/Kalidoni tergambar/ada pada peta Pendaftaran Nomor Peta 48.1-53.149.06-7 Lembar 15 Kotak D/1 dan Peta Udara Nomor 175/INV/1999;

Sedangkan antara Surat Ukur Nomor 12/Kalidoni/2006 HGB Nomor 09/Kalidoni (vide bukti P-1 dan T II Int I-8) dengan Surat Ukur Nomor 18/Sungai Selayur/2013 SHM Nomor 1038/Kelurahan Sungai Selayur/2013 tanggal 19 Juni 2013 an Termohon Peninjauan Kembali III (objek sengketa 1) (vide bukti T-4 = T II Int. 2-3 = P-5), SU Nomor 33/Sungai Selayur/2013 tanggal 24 Mei 2013 SHM Nomor 1034/Sungai Selayur tanggal 19 Juni 2013 an Arsun Sahadi, SE, Msi; SU Nomor 32/Sungai Selayur/2013 tanggal 24 Mei 2013 SHM Nomor 1039/Sungai Selayur tanggal 19 Juni 2013 an M. Yusuf, S.Sos, M.Si; SU Nomor 19/Sungai Selayur/2013 tanggal 24 Mei 2013 SHM Nomor 1042/Sungai Selayur tanggal 19 Juni 2013 an Marwan Andhika. (vide bukti T-7), terdapat nomor peta pendaftaran yang sama yaitu Nomor 48.1-53.149.06-7;

Dan HGB Nomor 09/Kalidoni terletak pada lembar 15 dan kotak D/1-2 & A-B/1-2-3 sedangkan Surat Ukur Nomor 18/Sungai Selayur/2013 SHM Nomor 1038/Kelurahan Sungai Selayur/2013 Termohon Peninjauan Kembali III (objek sengketa 1) terletak pada kotak B/3 (vide bukti T-4 = T II Int. 2-3 = P-5). Hal ini membuktikan secara jelas dan meyakinkan bahwa objek sengketa 1 tumpang tindih dengan objek tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 40 dari 53 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali III telah melakukan Permufakatan Jahat yaitu menghilangkan gambar bidang tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali pada peta pendaftaran TM3 dan menggantinya dengan gambar bidang tanah objek sengketa 1 milik Termohon Peninjauan Kembali III beserta kroni-kroninya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sehingga perbuatan tersebut berakibat hukum negatif yang sangat fatal yang diderita oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dan kembali Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali I telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Termohon Peninjauan Kembali I sebagai Pelaksana Tugas Pendaftaran Tanah sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Bab III PP Nomor 24 Tahun 1997 dan sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 3 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 1993, telah melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi “Kepala Kantor Pertanahan meneliti kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, yang mana pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut dengan didasarkan oleh Itikad Tidak Baik dari Termohon Peninjauan Kembali III, dan didukung oleh Adanya Administrasi Yang Tidak Benar di Kantor Pertanahan Kota Palembang;

4. Terhadap Poin A butir 4 hal 11, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa:
 - a. Adalah benar SHM Nomor 1389/Desa Srimulya tanggal 29-9-1983 atas nama Kamaluddin. AR (vide bukti T-1 = T II Int. 1-I = P-7), terbit lebih dulu daripada HGB Nomor 182/1984 Kelurahan 2 Ilir tanggal 28 Desember 1984 (vide T-6), akan tetapi SHM



Nomor 1389/Desa Srimulya tanggal 29 September 1983 atas nama Kamaluddin A.R. (vide bukti T-1 = T II Int. 1-I = P-7) dahulu berada di desa Srimulya Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin, sebelum pemekaran wilayah, dengan begitu keberadaan fisik objek tanah sengketa 2 kini juga tidak berada di Kelurahan Sungai Selayur setelah terjadinya pemekaran wilayah, Pemohon Peninjauan Kembali menjelaskan bahwa pemekaran wilayah khususnya wilayah desa Srimulya telah diatur dalam perundang-undangan seperti:

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 yang menyatakan pada bab II perubahan batas wilayah, Pasal 2 poin a bahwa desa Srimulya yang dahulunya berasal dari Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin termasuk salah satu dari wilayah yang dimasukkan menjadi wilayah kota Palembang. Dan pada Pasal 5 poin 8 dijelaskan bahwa desa Srimulya masuk kedalam wilayah Kecamatan Sako Palembang;
- Surat Keputusan Walikotamadya Kepada Daerah Tingkat II Palembang Nomor 72/KPTS/I.o/1997 tentang Batas Wilayah Kelurahan Kalidoni (dh. Kelurahan 2 Ilir) Kecamatan Ilir Timur II Dengan Desa Srimulya Kecamatan Sako Kodya Daerah Tingkat II Palembang. Bahwa kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni berbatasan dengan Desa Srimulya Kecamatan Sako. Hal ini diperkuat dengan Berita Acara Nomor 1124.A/BA/1.b/95 tentang Kesepakatan Batas Wilayah Administratif Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II dengan Desa Srimulya Kecamatan Sako Dati II Palembang;
- Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Nomor 26/KPTS/1.a/1998 tentang Pelaksanaan Pengesahan dan Pengukuhan Peningkatan Kelurahan Persiapan Hasil Pemecahan menjadi Kelurahan Definitif Dalam Kodya Dati II Palembang beserta lampirannya. Pada hal ke 2 Lampiran Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Nomor 26/KPTS/1.a/1998 dijelaskan Kelurahan Sungai Selayur dan Kelurahan Kalidoni merupakan pemekaran dari Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II dan Desa Srimulya Kecamatan Sako tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami pemekaran maupun perluasan wilayah. Ini membuktikan bahwa desa Srimulya berbeda letaknya dengan kelurahan Sungai Selayur;

- Perda Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pemekaran Kecamatan. Kecamatan Sako tidak mengalami pemekaran kecamatan;
- Perda Kota Palembang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Desa Srimulya Menjadi Kelurahan Srimulya. Pada Bab II Pasal 2 poin 1 dijelaskan bahwa Desa Srimulya berubah statusnya menjadi Kelurahan Srimulya Kecamatan Sako Palembang;
- Perda Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Kecamatan Sematang Borang. Bahwa pada Bab III Pasal 4 Kecamatan Sematang Borang sebagai pemekaran Kecamatan Sako. Bahwa pada BAB III Pasal 7 poin 2 dijelaskan bahwa Kelurahan Srimulya masuk kedalam wilayah Kecamatan Sematang Borang;

- b. Notaris Heniwati Ridwan, SH sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) yang membuat akte jual beli antara H. Sisnaeni Achmad dengan Kamaluddin AR, pada tanggal 20 Desember 2006 dengan Nomor 1222/2006 (vide Bukti T-2), tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas lokasi objek tanah yang diperjualbelikan tersebut, dan mencantumkan pada halaman ke 4 letak objek tanah tersebut berada di kelurahan Kalidoni (dh. Srimulya) kecamatan Kalidoni (dh Talang Kelapa dan berada di jalan Harapan Jaya, Hal ini sangat bertentangan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Nomor 26/KPTS/1.a/1998 tentang Pelaksanaan Pengesahan dan Pengukuhan Peningkatan Kelurahan Persiapan Hasil Pemecahan menjadi Kelurahan Definitif Dalam Kodya Dati II Palembang beserta lampirannya dan Notaris tersebut kami nilai lalai dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai PPAT dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan kurang hati-hati;

Halaman 43 dari 53 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan (vide Bukti T.II Int.1-3), kwitansi pembayaran Biaya Pengukuran Pengembalian Batas pada kantor Pertanahan Kota Palembang yang dibayarkan oleh H. Sisnaeni Achmad tanggal 23 Agustus 2006 atas SHM Nomor 1389/Desa Srimulya tertera dan tertulis SHM Nomor 1389/Gasing dan terletak di Kelurahan Gasing Kecamatan Sako Palembang, hal ini menunjukkan bahwa Tanah dengan SHM Nomor 1389/Desa Srimulya bukan terletak di Kelurahan Sungai Selayur ataupun di Kelurahan Srimulya melainkan terletak di Kelurahan Gasing Kecamatan Sako;
- d. Berdasarkan (vide bukti P-8), kwitansi Pembayaran Biaya Pencatatan Pemblokiran pada Kantor BPN kota Palembang yang dibayarkan oleh Napoleon, SH, kuasa hukum Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 10 Desember 2013, Pemblokiran atas SHM Nomor 1389, tertera bahwa 1389/Desa Srimulya terletak di Kelurahan Gasing Kecamatan Sako, hal ini menunjukkan bahwa SHM Nomor 1389/Desa Srimulya bukan terletak di Kelurahan Sungai Selayur ataupun di Kelurahan Srimulya melainkan terletak di Kelurahan Gasing Kecamatan Sako;
- e. Bahwa Saksi dari pihak Kamaludin: (Hal 37-39 putusan Peradilan Tata Usaha Negara Palembang);
- 1) Amir Syarifudin;
Yang merupakan adik dari Sisnaeni pemilik tanah sebelum dijual kepada Kamaludin, mengatakan bahwa tanah tersebut dahulunya masuk Banyuasin dan kemudian masuk 2 Ilir. Amir Syarifudin telah memberikan keterangan palsu, berdasarkan PP Nomor 23 tahun 1988, 2 Ilir bukan hasil Pemekaran dari Banyuasin ataupun perluasan wilayah Kota Palembang, Kelurahan 2 ilir tetap merupakan wilayah Kecamatan Ilir Timur II Palembang;
 - 2) Syarkowi Surya, S.T.;
Yang merupakan pegawai Dinas PU kota Palembang, mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan wilayah dari desa Srimulya dan tidak pernah menjadi kelurahan 2 ilir; Syarkowi Surya, ST telah memberikan keterangan palsu, Apabila lokasi tanah tersebut merupakan wilayah Desa

Halaman 44 dari 53 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Srimulya, tidak mungkin bisa berubah menjadi Kelurahan Sungai Selayur, karena berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Nomor 26/KPTS/1.a/1998, Kelurahan Sungai Selayur merupakan Pemekaran dari Kelurahan 2 Ilir, dan Desa Srimulya tidak pernah dimekarkan wilayahnya menjadi Kelurahan Sungai Selayur;

5. Terhadap Poin A butir 5 hal 11, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa:

- a. Kesimpulan *Judex Facti* berdasarkan fakta-fakta hukum semata-mata didasarkan oleh kebohongan atau tipu muslihat dari Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II, dan Termohon Peninjauan Kembali III;
- b. Seperti yang telah diuraikan di atas pada poin C butir 1-4 hal 11-28, jelas-jelas terbukti bahwa SHM Nomor 1038/Kelurahan Sungai Selayur/2013 tanggal 19 Juni 2013 an Termohon Peninjauan Kembali III (objek sengketa 1) (vide bukti T-4 = T II Int. 2-3 = P-5) overlapping/tumpang tindih dengan sertifikat HGB Nomor 09/Kelurahan Kalidoni an Pemohon Peninjauan Kembali (vide bukti P-1 dan T II Int I-8). Sedangkan SHM Nomor 1389/Desa Srimulya tanggal 29-9-1983 atas nama Kamaluddin. AR/Termohon Peninjauan Kembali II (vide bukti T-1 = T II Int. 1-I = P-7) secara administrasi tidak tumpang tindih dengan sertifikat HGB Nomor 09/Kelurahan Kalidoni an Pemohon Peninjauan Kembali (vide bukti P-1 dan T II Int I-8), tetapi secara fisik Termohon Peninjauan Kembali II tetap bersikeras bahwa tanah hak miliknya berada di lokasi milik Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali merasa bahwa ada tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II;
- c. Dengan tidak tumpang tindihnya, SHM Nomor 1389/Desa Srimulya tanggal 29-9-1983 atas nama Kamaluddin. AR/Termohon Peninjauan Kembali II (vide bukti T-1 = T II Int. 1-I = P-7) dengan sertifikat HGB Nomor 09/Kelurahan Kalidoni an Pemohon Peninjauan Kembali secara administrasi, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali II tetap bersikeras bahwa tanah hak miliknya berada di lokasi objek tanah milik Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Ada Itikad Tidak Baik dari Termohon Peninjauan Kembali II, sehingga terkesan bahwa SHM Nomor 1389/Desa Srimulya adalah "Surat mencari tanah". Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Ketua Mahkamah Agung untuk membatalkan demi hukum SHM Nomor 1389/Desa Srimulya tanggal 29-9-1983 atas nama Kamaluddin. AR/Termohon Peninjauan Kembali II, sehingga SHM tersebut tidak lagi dapat disalahgunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali II sebagai alas hak untuk mengklaim hak yang bukan miliknya, sehingga tidak ada lagi korban yang dirugikan atas Itikad Tidak Baik dan tindakan melawan hukum dari Termohon Peninjauan Kembali II;

- d. Pertimbangan *Judex Facti* pada hal 57 yang mengatakan, "... Berdasarkan alas hak berbeda, letak bidang tanah yang berbeda dan penguasaan fisik objek sengketa tidak pernah dilakukan oleh Penggugat", sangat tidak berdasar dan tidak beralasan. Sebaliknya, Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III-lah yang tidak menguasai fisik objek tanah milik Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III yang sesungguhnya yang berdasarkan alas hak Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III miliki, sehingga Termohon Peninjauan Kembali II dan Termohon Peninjauan Kembali III mengklaim dan menyerobot, serta menguasai secara paksa tanah hak milik Pemohon Peninjauan Kembali, dengan menggunakan cara-cara yang licik, seperti memberikan keterangan palsu di atas bukti otentik, penggunaan surat palsu, bersama-sama dengan oknum kelurahan Sei Selayur melakukan pemufakatan jahat, serta menggunakan tipu-muslihat dan kebohongan-kebohongan yang kemudian disampaikan dimuka pengadilan;
- e. Penjelasan-penjelasan yang telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan akan disertai bukti baru/Novum yang menguatkan posisi hukum dari Pemohon Peninjauan Kembali;
6. Terhadap Poin A butir 6 hal 11, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa tidak diterimanya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, maka

Halaman 46 dari 53 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali merupakan pihak yang kalah dan oleh karenanya kepada Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa, semata-mata karena kebohongan atau tipu muslihat Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II, dan Termohon Peninjauan Kembali III, yang oleh karenanya *Judex Facti* telah salah dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan yang kemudian *Judex Facti* salah dalam memberikan putusannya, sehingga keputusan *Judex Facti* jauh dari kebenaran dan keadilan di mata hukum;

D. Bahwa kebohongan atau tipu muslihat itu baru diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali setelah perkara *a quo* diputus oleh *Judex Juris* pada sekitar bulan September 2015-Januari 2016, yaitu:

1. Dengan diketahui adanya persamaan nomor peta pendaftaran dan kotak gambar yang sama bagiannya antara Surat Ukur Nomor 12/Kalidoni/2006 HGB Nomor 09/Kalidoni (vide bukti P-1 dan T II Int I-8) an Pemohon Peninjauan Kembali dengan Surat Ukur Nomor 18/Sungai Selayur/2013 SHM Nomor 1038/Kelurahan Sungai Selayur/2013 tanggal 19 Juni 2013 an Termohon Peninjauan Kembali III (objek sengketa 1) (vide bukti T-4 = T II Int. 2-3 = P-5), SU Nomor 33/Sungai Selayur/2013 tanggal 24 Mei 2013 SHM Nomor 1034/Sungai Selayur tanggal 19 Juni 2013 an Arsun Sahadi, SE, Msi; SU Nomor 32/Sungai Selayur/2013 tanggal 24 Mei 2013 SHM Nomor 1039/Sungai Selayur tanggal 19 Juni 2013 an M. Yusuf S.Sos, M.Si; SU Nomor 19/Sungai Selayur/2013 tanggal 24 Mei 2013 SHM Nomor 1042/Sungai Selayur tanggal 19 Juni 2013 an Marwan Andhika. (vide bukti T-7), yaitu Nomor 48.1-53.149.06-7 kotak D/1-2 & A-B/1-2-3;
2. Dengan diketahui bahwa bidang tanah HGB Nomor 09/Kalidoni Surat Ukur Nomor 12/Kalidoni/2006 (vide bukti P-1 dan T II Int I-8) an Pemohon Peninjauan Kembali tidak tergambar pada peta pendaftaran TM3, tetapi sertifikat HGB Nomor 182/1984 Kelurahan 2 Ilir tanggal 28 Desember 1984, Gambar Situasi Nomor 3815/1982 tanggal 17 September 1982 (vide bukti T-6) sebagai induk sertifikat HGB Nomor 09/Kalidoni Surat Ukur Nomor 12/Kalidoni/2006 tergambar pada peta lama/basah, sedangkan peta lama/basah adalah acuan dari peta pendaftaran TM3, sehingga Pemohon

Halaman 47 dari 53 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali melalui adik kandungnya, bernama Andi Rusbrian Z, mengecek ulang bidang tanah HGB Nomor 09/Kalidoni Surat Ukur Nomor 12/Kalidoni/2006 kepada instansi terkait;

3. Dengan dicermatinya kwitansi pembayaran Biaya Pengukuran Pengembalian Batas pada kantor Pertanahan Kota Palembang (vide Bukti T.II Int.1-3), yang dibayarkan oleh H. Sisnaeni Achmad tanggal 23 Agustus 2006 atas SHM Nomor 1389/Desa Srimulya tertera dan tertulis SHM Nomor 1389/Gasing dan terletak di Kelurahan Gasing Kecamatan Sako Palembang;
 4. Dengan dicermatinya kwitansi Pembayaran Biaya Pencatatan Pemblokiran pada Kantor BPN kota Palembang yang dibayarkan oleh Napoleon, SH tanggal 10 Desember 2013, Pemblokiran atas SHM Nomor 1389 (vide bukti P-8), tertera bahwa 1389/Desa Srimulya terletak di Kelurahan Gasing Kecamatan Sako, hal ini menunjukkan bahwa Tanah dengan 1389/Desa Srimulya bukan terletak di Kelurahan Sungai Selayur ataupun di Kelurahan Srimulya melainkan terletak di Kelurahan Gasing Kecamatan Sako;
 5. Dengan diketemukannya bukti-bukti baru seperti yang diuraikan pada hal 4 poin 1 di atas;
3. Dalam Putusan Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata;
- A. Bahwa *Judex Facti* dalam mengambil keputusannya atas dasar pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu *Judex Facti* tidak jeli dalam memeriksa bukti-bukti yang disampaikan baik oleh Pemohon Peninjauan Kembali maupun oleh Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II, dan Termohon Peninjauan Kembali III, yaitu;
1. Tidak cermatnya dan tidak jelinya *Judex Facti* sehingga *Judex Facti* tidak melihat Persamaan Nomor Peta Pendaftaran dan kotak gambar antara Surat Ukur Nomor 12/Kalidoni/2006 HGB Nomor 09/Kalidoni (vide bukti P-1 dan T II Int I-8) dan Surat Ukur Nomor 18/Sungai Selayur/2013 SHM Nomor 1038/Kelurahan Sungai Selayur/2013 tanggal 19 Juni 2013 an Termohon Peninjauan Kembali III (objek sengketa 1) (vide bukti T-4 = T II Int. 2-3 = P-5), serta SU Nomor 33/Sungai Selayur/2013 tanggal 24 Mei 2013 SHM Nomor 1034/Sungai Selayur tanggal 19 Juni 2013 an Arsun Sahadi,



SE, Msi; serta SU Nomor 32/Sungai Selayur/2013 tanggal 24 Mei 2013 SHM Nomor 1039/Sungai Selayur tanggal 19 Juni 2013 an M. Yusuf S.Sos, M.Si; serta SU Nomor 19/Sungai Selayur/2013 tanggal 24 Mei 2013 SHM Nomor 1042/Sungai Selayur tanggal 19 Juni 2013 an Marwan Andhika (vide bukti T-7), yaitu Nomor 48.1-53.149.06-7 kotak D/1-2 & A-B/1-2-3, dengan kata lain Surat Ukur Nomor 12/Kalidoni/2006 HGB Nomor 09/Kalidoni (vide bukti P-1 dan T II Int I-8) tertulis Nomor peta pendaftaran Nomor 48.1-53.149.06-7 kotak D/1-2 & A-B/1-2-3, sedangkan Surat Ukur Nomor 18/Sungai Selayur/2013 SHM Nomor 1038/Kelurahan Sungai Selayur/2013 an Termohon Peninjauan Kembali III (objek sengketa 1) (vide bukti T-4 = T II Int. 2-3 = P-5) tertulis Nomor peta pendaftaran Nomor 48.1-53.149.06-7 kotak B/3;

2. Tidak cermatnya dan tidak jelinya *Judex Facti* sehingga *Judex Facti* tidak melihat isi kwitansi pembayaran Biaya Pengukuran Pengembalian Batas pada kantor Pertanahan Kota Palembang (vide Bukti T.II Int.1-3), yang dibayarkan oleh H. Sisnaeni Achmad tanggal 23 Agustus 2006 atas SHM Nomor 1389/Desa Srimulya yang tertera dan tertulis bahwa SHM Nomor 1389/Gasing dan terletak di Kelurahan Gasing Kecamatan Sako Palembang;
 3. Tidak cermatnya dan tidak jelinya *Judex Facti* sehingga *Judex Facti* tidak melihat isi kwitansi Pembayaran Biaya Pencatatan Pemblokiran pada Kantor BPN kota Palembang yang dibayarkan oleh Napoleon, SH, kuasa hukum Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 10 Desember 2013, Pemblokiran atas SHM Nomor 1389 (vide bukti P-8), yang tertera bahwa SHM Nomor 1389/Desa Srimulya terletak di Kelurahan Gasing Kecamatan Sako;
- B. Bahwa *Judex Facti* dalam mengambil keputusannya atas dasar pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu *Judex Facti* tidak pernah memanggil saksi ahli dalam hal perubahan/pemekaran wilayah kota palembang, sehingga *Judex Facti* dalam mengambil keputusannya atas dasar pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta ditemukan di persidangan mengemukakan pada hal 55 butir 1 "Bahwa Sertifikat Induk Hak Milik dari Pemohon Kasasi HGB Nomor 182/1982 yang terbit tanggal 28 Desember 1984 hingga sekarang nyata terletak di kampung 2 Ilir



Kecamatan Ilir Timur II Kodya Palembang sedangkan objek sengketa a quo yaitu SHM Nomor 1389/Desa Srimulya tanggal 29-9-1983 atas nama Kamaluddin. AR (vide bukti T-1 = T II Int. 1-I = P-7) dan SHM Nomor 1038/Kelurahan Sei Selayur/2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama Jeni Yuswati (vide bukti T-4 = T II Int. 2-3 = P-5). Terletak di Desa Srimulya dan Kelurahan Sungai Selayur”;

Kemudian pada hal. 56 yang menyatakan bahwa “... Kelurahan Srimulya dikarenakan adanya pengembangan wilayah saat ini, maka ada yang menjadi Kelurahan Kalidoni atau kelurahan Sungai Selayur yang dahulunya Kecamatan Talang Kelapa atau kecamatan Ilir Timur I dan sekarang semuanya menjadi kecamatan Kalidoni, sedangkan kelurahan 2 Ilir dari sejak tahun 1980-an sampai sekarang tidak berada di lokasi objek sengketa”. Kemudian pula pada hal. 57 menyatakan bahwa “sertifikat HGB atas nama Penggugat yang terletak di kampung 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang tidak tumpang tindih dengan SHM Nomor 1389/Desa Srimulya tanggal 29-9-1983 atas nama Kamaluddin, AR (vide bukti T-1 = T II Int. 1-I = P-7) dan SHM Nomor 1038/Kelurahan Sungai Selayur/2013 tanggal 19 Juni 2013 an Jeni Yuswati (vide bukti T-4 = T II Int. 2-3 = P-5)”;

Pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan yang dikemukakan oleh *Judex Facti* bagi Pemohon Peninjauan Kembali sangat tidak masuk akal dan sangat tidak beralasan dan tidak didasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya dalam mengadili perkara a quo;

- C. Bahwa *Judex Facti* dalam mengambil keputusannya atas dasar pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu *Judex Facti* dalam menganalisa data sertifikat hanya terpaku pada nomor NIB saja, dan mengesampingkan komponen-komponen isi sertifikat lainnya, sehingga fakta-fakta yang ditemukan tidak akurat dan menimbulkan dampak hukum negatif kepada Pemohon Peninjauan Kembali, dan mengeluarkan keputusan yang buruk menurut hukum;
- D. Bahwa *Judex Facti* dalam mengambil keputusannya atas dasar pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan terdapat suatu kekhilafan atau atau suatu kekeliruan yang nyata dimana *Judex Facti* tidak memperhatikan dan mengesampingkan



peraturan-peraturan yang berlaku yang mengatur tentang Kegiatan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yang mana telah terjadi kesalahan administrasi serta pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan baik oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang/Termohon Peninjauan Kembali I dan Lurah Sungai Selayur dalam rangka kegiatan permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali III dengan menggunakan alas hak yang salah wilayahnya serta Surat Pernyataan Hibah yang tidak sah di mata hukum, yang mana kesalahan administrasi juga dilakukan oleh Notaris Heniwati Ridwan, SH sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) dalam hal membuat akte jual beli antara H. Sisnaeni Achmad dengan Kamaluddin AR/Termohon Peninjauan Kembali II, pada tanggal 20 Desember 2006 Nomor 1222/2006 (vide Bukti T-2), dengan tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas lokasi objek tanah yang diperjual belikan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat, sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;
- Bahwa Novum yang diajukan terbit pada bulan Desember 2015 sampai dengan Desember 2016, sedangkan Putusan *Judex Juris* dijatuhkan pada tanggal 21 Mei 2015. Sehingga Novum 1 sampai dengan 11 sebagai bukti surat yang baru dibuat, tidak berkualitas sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: BUJUNG AZAINUL MAIDA NOOR EDEN tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **BUJUNG AZAINUL MAIDA NOOR EDEN** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000, 00
2. Redaksi	Rp 5.000, 00
3. Administrasi	Rp2.489.000, 00
Jumlah	Rp2.500.000, 00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754